

**RENCANA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2015**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN 2014**

## **Kata Pengantar**

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Kab. Banyumas (Bappeda) LKj Bappeda Tahun 2014 merupakan bentuk komitmen nyata Bappeda dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

LKj IP adalah wujud pertanggungjawabn pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Bappeda Kabupaten Banyumas telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKj Bappeda Kab. Banyumas.

Tujuan penyusunan LKj IP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKj IP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah .

Demikian LKj IP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Purwokerto, 30 Januari 2015

**Kepala Bappeda Kab. Banyumas**

**Ir. EKO PRIJANTO, MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670318 199103 1 011

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2014 ini menyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Renja Bappeda) Kabupaten Banyumas Tahun 2015. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Banyumas tahun 2015, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Bappeda Kabupaten Banyumas Tahun 2013 - 2018 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 - 2018 yaitu : “

**“Mewujudkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sebagai Institusi Perencana Yang Profesional, Inovatif, dan berorientasi pada Kesejahteraan Masyarakat”**

Makna rumusan diatas terkandung pada konsep-konsep sebagai berikut :

1. Perencana Pembangunan Daerah yang **Profesional** adalah :
  - Semua input SDM aparatur memiliki keahlian dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta keahlian dalam bidang dukungan administrasi ketatausahaan.
  - Dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus mampu mengakomodir secara obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu dalam setiap pengambilan keputusan memerlukan keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan pembangunan. Sebaliknya apabila partisipasi masyarakat diabaikan sedangkan mobilisasi masyarakat yang dikembangkan, proses pembangunan akan terhambat bahkan akan mengalami kegagalan, karena masyarakat kurang merasa memiliki hasil-hasil pembangunan

- Dalam proses perencanaan pembangunan harus dilakukan dengan terukur, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel)
- 2. Perencana Pembangunan Daerah yang **Inovatif** adalah proses perencanaan pembangunan yang berkenaan dengan menetapkan prosedur atau cara-cara baru hingga tercapai atau melampaui target yang telah ditetapkan dalam koridor perundangan yang berlaku.
- 3. Perencanaan Pembangunan Daerah yang **Berorientasi kepada Kesejahteraan Masyarakat** adalah Kegiatan Pembangunan harus berorientasi pada tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dalam suasana kehidupan yang aman, tenteram dan damai.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Sumber Daya Perencana Pembangunan Daerah.
2. Mewujudkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang efektif
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data / informasi pembangunan yang akurat dan up to date

Penjelasan masing-masing misi tersebut adalah sebagai berikut

#### 1. Misi Kesatu

Sebagai Institusi perencana harus berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam bidang perencanaan. Institusi perencanaan pembangunan harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif dan menyeluruh serta melakukan kajian / analisis dalam rangka pengendalian perencanaan yang telah dirumuskan.

Sumber daya manusia perencana pembangunan menjadi sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan. Kualitas perencanaan sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisipliner dan berfikir komprehensif. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan peningkatan kapasitas individu dalam mengemban beban tugas masing-masing dalam organisasi. Peningkatan profesionalisme merupakan upaya peningkatan kinerja yang berkaitan dengan kesetiaan, logika dan etika.

## 2. Misi Kedua

Perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan mengedepankan pada pendekatan perencanaan partisipatif yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Pemantapan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ditempuh dengan mengedepankan partisipasi aktif pemangku kepentingan agar mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang bersifat komprehensif, dan holistik atau menyeluruh, sehingga mampu memberikan arah kebijaksanaan pembangunan dan menciptakan iklim kondusif bagi keterlibatan aktif pemangku kepentingan dalam keseluruhan proses pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan yang dihasilkan juga harus implementatif, artinya hasil-hasil perencanaan dapat diterapkan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi. Koordinasi yaitu kerjasama untuk membina saling pengertian/pemahaman. Integrasi yaitu keterpaduan untuk mencapai hasil yang optimal. Sinkronisasi yaitu keselarasan untuk meminimalisasi

konflik dan/atau dampak negatif. Simplifikasi yaitu penyederhanaan untuk kecepatan dan mudah mengerti.

Pengendalian pelaksanaan Rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Selanjutnya Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan Rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan.

### 3. Misi Ketiga

Kualitas perencanaan hanya dapat dibangun melalui ketersediaan informasi yang akurat yang diperoleh dari hasil sistem pengendalian dan evaluasi. Oleh karena itu terbangunnya sistem data dan informasi pembangunan yang akurat

Institusi perencana pembangunan harus dapat meningkatkan kemampuan

menyediakan data atau informasi pembangunan dengan cepat, tepat dan akurat

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Banyumas tahun 2015, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Banyumas tahun 2015 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya

juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

## **I.2. LANDASAN HUKUM**

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2015 adalah :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3 Seri E No.3, Tambahan Lembaran Daerah Prov. Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 3);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7).
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas

### **I.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Banyumas dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2013.

Sedangkan tujuan :

1. Acuan Bappeda dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Bappeda Kabupaten Banyumas selama tahun 2015.

### **I.4. SISTEMATIKA**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.** Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

**2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi

masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

**2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD,** berisikan uraian mengenai :

- a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD.
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD.
- c. Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals).
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD .
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

**2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berisikan uraian mengenai :

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisi kebutuhan.
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, (misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak dapat dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

**2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.**

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan

### **BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN**

#### **1.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

#### **1.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

#### **1.3. Program dan Kegiatan**

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Rekapitulasi program dan kegiatan.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

### **BAB IV PENUTUP**

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

#### 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Banyumas adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Bappeda tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kabupaten Banyumas ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Banyumas selama tahun 2014 dan perkiraan target tahun 2014. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

##### **A. Penetapan Indikator Kinerja**

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

##### **B. Capaian Analisis Kinerja**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

### **C. Evaluasi Program Tahun 2013**

Anggaran Tahun 2013 Bappeda Kabupaten Banyumas baik belanja langsung maupun tidak langsung sebesar Rp. 7.863.893.763,- (termasuk perubahan) dimana belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.442.393.763,- dan belanja langsung sebesar Rp. 5.421.500.000,- dengan 10 program dan 24 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 7.353.107.297,- dimana realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.313.272.705, dan belanja langsung sebesar Rp. 4.580.635.136,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 87,67%.

Penyerapan anggaran terendah yaitu pada kegiatan Kajian Fasilitas dan Analisis Perencanaan Kebijakan Prasarana dan Pengembangan Wilayah, yaitu : 59 %, namun pencapaian fisik bisa mencapai 100 %

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel Hasil Evaluasi Kinerja SKPD  
Badan Perencanaan Pembangunan Kab. Banyumas Tahun 2013

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target capaian kinerja akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2013) (%)	Realisasi target capaian kinerja Renstra SKPD s.d. Tahun 2013 (%)	Perkiraan realisasi target program kegiatan tahun berjalan (2014)		
					Target program kegiatan tahun berjalan (2014)	Target	Realisasi capaian
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran					
1	Katatausahaan		100	100	100	100	100
	Program Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya data / informasi untuk kepentingan pembangunan					

			1	Penyusunan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Tersusunnya dokumen NTP, PDRB dan indek gini ratio	100	100	100	100	100
			2	Penyusunan Profil Daerah	Tersusunnya dokumen profil daerah	100	100	100	100	100
				Program Kerjasama Pembangunan	Terlaksanannya kerjasama dengan stake holder , dunia dunia dan lembaga lainnya					
			1	Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha / Lembaga	Terfasilitasinya Kerjasama Pembangunan	100	100	100	100	100
				Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah					
			1	Fasilitasi Perencanaan Umum dan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	Terlaksananya fasilitasi perencanaan umum	100	100	100	100	100
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terfasilitasinya Program Perencanaan Pembangunan Daerah					

		1	Penyusunan Raperda RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2018	Tesusunnya dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas	100	100	100	100	100
		2	Penyusunan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2015	Tersusunnya Dokumen RKPD Tahun 2015	100	100	100	100	100
		3	Monitoring, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2013 dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2012	Tersusunnya dokumen evaluasi pelaksanaan pembangunan	100	100	100	100	100
		Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi		Terlaksanannya progam perencanaan pembangunan bidang ekonomi					
		1	Fasilitasi Perencanaan Sektor Pertanian Perikanan Kehutanan dan Cadangan Pangan	Terfasilitasinya perencanaan sektor pertanian, perikanan, kehutanan dan cadangan pangan	100	100	100	100	100
		2	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat)	Tersusunnya perencanaan pengembangan ekonomi msyarakat	100	100	100	100	100
		3	Pengembangan FEDEP	Terlaksanannya program pengembangan FEDEP	100	100	100	100	100

			Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Terlaksanannya perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya					
		1	Fasilitasi dan Analisis Perencanaan Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, ASPM dan ASIA	Tefasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan bidang pemkesos	100	100	100	100	100
		2	Fasilitasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Kota Layak Anak	Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender dan kota layak anak	100	100	100	100	100
		3	Pendidikan Untuk Semua	Terfasilitasinya program PUS	100	100	100	100	100
		4	Fasilitasi Program PLPBK, USRI & Penanggulangan Kemiskinan	Terfasilitasinya program PLPBK, USRI dan Penanggulangan kemiskinan	100	100	100	100	100
			Program Perencanaan Pasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Terlaksanannya program perencanaan prasarana wilayah dan sumbe daya alam					
		1	Fasilitasi dan Analisis Perencanaan Kebijakan Prasarana dan Pengembangan Wilayah	Terfasilitasinya perencanaan kebijakan prasarana pengembangan wilayah	100	100	100	100	100

		2	Penyusunan Raperda Rencana Detail Kawasan Strategis Kawasan Pariwisata Baturraden	Tersusunnya raperda rencana detail kawasan strategis kawasan pariwisata baturaden	100	100	100	100	100
		3	Fasilitasi Pengelolaan Irigasi dan SDA Kabupaten Banyumas	Terfasilitasinya pengelolaan irigasi dan SDA Kabupaten Banyumas	100	100	100	100	100
		4	Pendukung Program Pembangunan AMPL Kabupaten Banyumas	Terfasilitasinya pogram pembangunan APML Kabupaten Banyumas	100	100	100	100	100
		Program Pengembangan Penelitian Daerah		Terlaksananya program pengembangan penelitian daerah					
		1	Fasilitasi Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek	Terfasilitasinya penelitian, pengembangan dan penerapan iptek	100	100	100	100	100
		2	Kajian tanaman bernilai tinggi pasca tanaman tembakau	Terlaksananya kajian tanaman bernilai tinggi pasca tanaman tembakau	100	100	100	100	100
		3	Kajian Pengembangan Ekonomi Lokal	Terlaksananya kajian pengembangan eknomi lokal	100	100	100	100	100
		4	Peningkatan Kualitas bahan Baku	Terlaksanannya kajian peningkatan kualitas bahan baku	100	100	100	100	100

			Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah	Terlaksananya program pengembangan data / informasi / statistik daerah					
		1	Penyusunan Kabupaten Banyumas Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka Tahun 2013	Tersusunnya kabupaten banyumas dan kecamatan dalam angka	100	100	100	100	100

### **Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2014**

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran Belanja langsung tahun 2014 dengan anggaran belanja langsung dan tidak langsung sebesar Rp. 8.512.254.134,- terurai dalam belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.727.904.679,- dan belanja langsung sebesar Rp. 5.784.349.455,- untuk 10 program dan 20 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2013, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2014, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda sebagai berikut:

- a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan;
- b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah;
- c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan;
- d. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

#### **II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD**

- a. Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dalam Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib Dan Urusan Pilihan Bappeda Tahun 2014 adalah sebagai berikut

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS / PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>URUSAN WAJIB</b>						
6	Perencanaan Pembangunan	32	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	100 %	Bappeda
		33	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada	100 %	Bappeda
		34	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada	100 %	Bappeda
		35	<i>Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD</i>	<i>Jumlah program RKPD tahun berkenaan ----- x 100% Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan</i>	100 %	Bappeda

---

<b>NO</b>	<b>URUSAN</b>	<b>NO.</b>	<b>IKK</b>	<b>RUMUS / PERSAMAAN</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>KET.</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
24	Statistik	74	Buku " Kabupaten Dalam Angka"	Ada	100 %	Bappeda
		75	Buku "PDRB Kabupaten"	Ada	100 %	Bappeda


b. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 27 Tahun 2009, tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas, susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris, terdiri dari :
  - 1). Sub Bagian Bina Program;
  - 2). Sub Bagian Keuangan
  - 3). Sub Bagian Umum;
3. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
  - 1). Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha;
  - 2). Sub Bidang Pertanian dan Kehutanan;
1. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari :
  - 1). Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  - 2). Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
2. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
  - 1). Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - 2). Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
3. Bidang Penelitian Pengembangan dan statistik, terdiri dari :
  - 1.) Sub Bidang Penelitian Pengembangan ;
  - 2.) Sub Bidang Data dan Statistik.
4. UPT
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

**Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Banyumas  
Berdasarkan Perda nomor 27 tahun 2010.**



Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor tanggal tahun 2010 tentang Penjabaran tugas, fungsi dan tatakerja Bappeda Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan dan statistik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan dan statistik;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan dan statistik;
- c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang ekonomi, prasarana dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan kesejahteraan sosial serta penelitian, pengembangan dan statistik lingkup kabupaten;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan dan statistik;
- e. Pelaksanaan kesekretariatan Badan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### II.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

#### ***Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kab. Banyumas antara lain :***

1. Inovasi-inovasi dibidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yg diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat.
2. Penelitian-penelitian dibidang lintas sektor yang memberikan dampak besar bagi pembangunan Kab. Banyumas dan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan dinamika perubahan.
3. Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi.
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi.
5. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan kota secara lebih terstruktur.
6. Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil penelitian lintas sektor untuk meningkatkan kualitas perencanaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi.

#### ***Sumber Daya Manusia Aparatur***

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.
2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

#### ***Sarana dan Prasarana***

1. Mengembangkan TI serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung menejemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan.
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
3. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.

4. Optimasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi standard kelayakan kerja.

#### Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bappeda Kabupaten Banyumas menghadapi berbagai tantangan dan hambatan serta dukungan baik secara internal maupun eksternal yang dapat dianalisis dengan menggunakan SWOT (Strength, Weakness, Oportunities, Treatment). Analisis SWOT juga merupakan alat analisis untuk menyusun isu-isu strategis yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dan hambatan-hambatan yang mungkin akan dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda. Untuk lebih jelasnya hasil analisis SWOT sebagai berikut :

#### A. Strenght (kekuatan)

Faktor kekuatan yang mendukung terhadap pelaksanaan Tugas Perencanaan Pembangunan adalah :

1. SDM Bappeda Kabupaten Banyumas.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 41 orang PNS yang terdiri dari : pendidikan reguler S-2 sebanyak 16 orang , S-1 sebanyak 14 orang , Pendidikan Diploma sebanyak 1 orang, pendidikan SMA sebanyak 7 orang, pendidikan SMP sebanyak 2 orang dan pendidikan SD sebanyak 1 orang . Dilihat dari pendidikan reguler, pegawai Bappeda sudah cukup baik dan hal tersebut merupakan modal dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Namun yang perlu dikembangkan adalah pendidikan dan pelatihan perencanaan yang rata-rata masih sangat minim.

2. Sarana dan Prasarana.

Dilihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bappeda Kabupaten Banyumas sudah cukup memadai, baik aset yang bergerak maupun tidak bergerak.

3. Adanya tupoksi yang jelas sebagaimana diatur dalam Perda nomor 27 tahun 2009.

Tupoksi yang jelas merupakan modal dasar yang sangat penting.

Dengan keluarnya Perda Nomor 27 Tahun 2009, memberikan kekuatan yang jelas didalam melaksanakan tugas perencanaan pembangunan.

## B. Weakness (kelemahan)

Disamping kekuatan yang dimiliki didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan, kita juga memiliki kelemahan-kelemahan yang harus diperhatikan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain :

1. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas aparat perencana di Bappeda Kabupaten Banyumas.
2. Sarana dan prasaran penunjang yang sudah tidak layak dipakai.
3. Adanya masalah-masalah terkait dengan perencanaan pembangunan antara lain :
  - Keterlibatan stakeholders dalam proses penyusunan perencanaan masih belum secara aktif memberikan masukan-masukan dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan yang aspiratif. Stakeholders yang diundang belum bisa mengkritisi terhadap usulan-usulan SKPD yang tidak penting.
  - SKPD dalam menyusun kegiatan dilingkungannya masih terkesan stagnan (dari tahun ke tahun usulan kegiatan tidak berubah) tanpa memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi (visi, misi, lingkungan, permasalahan).
  - Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi pembangunan sebagai bahan perencanaan pembangunan, sehingga perencanaan yang disusun belum bisa simultan dan komprehensif.
  - Masih adanya usulan-usulan kegiatan yang diajukan pada saat dokumen RKPD telah ditetapkan, sehingga kegiatan tersebut tidak tercover dalam dokumen RKPD.
  - Masih terdapat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Banyumas terhadap produk-produk pendataan dan analisis yang dilaksanakan oleh Biro Pusat Statistik (BPS). Hal tersebut karena kewenangan tentang data statistik dimiliki oleh BPS.
  - Masih terjadi keberagaman data-data analisis perencanaan pada berbagai bidang pembangunan. Hal tersebut menjadi kendala dalam pemanfaatan data analisis perencanaan dalam rangka pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan.

- Tuntutan pelaksanaan Musrenbang yang partisipatif masih belum secara maksimal dapat dilaksanakan dalam setiap tahapan proses Musrenbang.

C. Opportunity (peluang).

Dari analisis strenght dan weakness, perlunya menganalisis peluang-peluang yang dapat diciptakan dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah. Peluang-peluang tersebut adalah

1. Pemberian beasiswa dari Bappenas untuk meningkatkan jenjang pendidikan maupun ketrampilan dalam perencanaan pembangunan.
2. Pembinaan dari provinsi maupun Pusat dalam acara diklat-diklat jangka pendek maupun panjang yang terkait dengan perencanaan pembangunan.
3. Tersedianya anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
4. Adanya kemauan dan keinginan dari karyawan dan karyawan untuk meningkatkan kemampuan.
5. Tersedianya anggaran untuk melaksanakan Musrenbang.
6. Adanya kerjasama dengan BPS atau pihak lain untuk menyediakan data yang dibutuhkan.
7. Adanya keinginan untuk menyusun perencanaan yang baik dari berbagai pihak.
8. Telah disusunnya produk-produk hukum yang memberikan kewenangan dan petunjuk dalam penyusunan proses perencanaan pembangunan. Produk hukum tersebut antara lain :
  - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
  - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  - c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  - d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.
  - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - h. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Banyumas.
9. Adanya dukungan dari masyarakat dan legislatif dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan.
  10. Adanya kebutuhan dan tuntutan akan pembangunan yang jelas dan terarah.

#### D. Treatment (ancaman)

Dalam melaksanakan Tupoksinya Bappeda Kabupaten Banyumas tidak lepas dari adanya ancaman yang akan mempengaruhi terhadap proses penyusunan perencanaan pembangunan. Ancaman yang mungkin akan terjadi antara lain:

1. Adanya pihak-pihak yang memaksakan kehendaknya dalam proses penyusunan perencanaan.
2. Adanya kegiatan-kegiatan yang muncul diluar Musrenbang.
3. Adanya tuntutan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan.
4. Adanya pegawai yang tidak disiplin dan loyal.
5. Adanya aturan-aturan yang menghambat pengembangan karier pegawai.
6. Adanya aturan-aturan yang menghambat dalam proses kerjasama dengan pihak lain yang terkait dengan penyusunan perencanaan, penelitian dan penyediaan data.
7. Adanya bencana alam yang sering terjadi di Banyumas (tanah longsor, banjir, angin puting beliung).

Berdasarkan analisa SWOT diatas dan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang

telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list ke working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda Kabupaten Banyumas yang membantu Bupati Banyumas dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kab. Banyumas mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Tersedianya sarana / prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bappeda Kab. Banyumas.
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif.
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sector swasta.

4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.
5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Bappeda Kab. Banyumas dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
4. Belum tersedianya prosedur standar operasional perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;
5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kelurahan dan di tingkat SKPD yang menyebabkan kurang optimalnya proses koordinasi perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan;
6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
7. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
8. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
9. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.

#### **II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Rencana Kerja Bappeda Kab. Banyumas

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

## **II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Badan Perencanaan Pembangunan Kab. Banyumas akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat biasanya berkaitan dengan kegiatan teknis SKPD di luar BAPPEDA , namun perencanaan KUA dan PPAS tetap dilaksanakan oleh Bappeda sebagai SKPD Perencana di Kabupaten Banyumas semua kegiatan SKPD baik dari musrenbang / masyarakat maupun usulan dari Dinas / Lemtekda / Badan / kecamatan dan Kelurahan.

### BAB III

## TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

### III.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja, Kebijakan Nasional yang harus di dukung dan dilaksanakan oleh semua SKPD antara lain M. DGs.

### III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Bupati Banyumas dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Untuk itu, disusun visi dan misi Bappeda yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2013 – 2018. VISI Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Banyumas adalah :

**“Mewujudkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sebagai Institusi Perencana Yang Profesional, Inovatif, dan berorientasi pada Kesejahteraan Masyarakat”.**

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran Bappeda.

Tahun 2013 – 2018 misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Sumber Daya Perencana Pembangunan Daerah.
2. Mewujudkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang efektif
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data / informasi pembangunan yang akurat dan up to date

Adapun tujuan dan sasaran dan kebijakan yang ingin dicapai dalam Renja Bappeda Kab. Banyumas Tahun 2014, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Bappeda Kab. Banyumas tahun 2013 s.d. 2018 untuk program dan kegiatan di tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tujuan :

- Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi serta Peran Kelembagaan BAPPEDA Kabupaten Banyumas
- Membina dan mengembangkan SDM perencana yang berkualitas
- Meningkatkan kualitas perencanaan yang efektif dan efisien
- Meningkatkan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
- Meningkatkan kemampuan dan kualitas pengelolaan data dan informasi pembangunan

### **Sasaran**

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan antara lain :

1. Terlaksananya tugas pokok , fungsi serta peran kelembagaan BAPPEDA Kabupaten Banyumas secara optimal.
2. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM perencana
3. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang komprehensif dan implementatif.
4. Meningkatnya kajian pengembangan potensi daerah secara analitis.
5. Meningkatnya fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan lembaga lainnya dengan pemerintah daerah.

6. Terwujudnya konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan
7. Tersedianya data dan informasi pembangunan yang akurat dan Up to date

Strategi :

1. Memantapkan kelembagaan dan pelaksanaan tupoksi di Bappeda Kab. Banyumas
2. Meningkatkan potensi dan kompetensi SDM perencana
3. Mengoptimalkan peran aktif stakeholder dan masyarakat dalam penyusunan perencanaan
4. Mengoptimalkan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melalui kerjasama antar lembaga, antar sektor dan antar sub wilayah
5. Meningkatkan kualitas kajian sebagai bahan perencanaan pembangunan
6. Memantapkan sistem evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dengan menerapkan aplikasi pengendalian program berbasis teknologi informasi
7. Mengoptimalkan peran aktif seluruh komponen pelaku pembangunan dalam proses pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
8. Penyediaan dan pemutakhiran data dan informasi bahan perencanaan pembangunan yang akurat dan cepat

Kebijakan :

1. Memantapkan sistem koordinasi dalam peningkatan kapasitas kelembagaan
2. Peningkatan kemampuan teknis dan strategis SDM perencana
3. Optimalisasi musyawarah perencanaan pembangunan di setiap tingkatan
4. Meningkatkan frekuensi dan kualitas koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai mekanisme yang berlaku
5. Peningkatan sinkronisasi dan sinergisme hasil kajian terhadap perencanaan pembangunan daerah
6. Mendorong peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi program pembangunan
7. Peningkatan peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam proses, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

8. Peningkatan kualitas data pembangunan melalui pengembangan dan penyempurnaan sistem informasiserta pementapan manajemen pengelolaan data

### III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Bupati Banyumas dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah.

Sejalan dengan Visi Kab. Banyumas tahun 2013 – 2018 yaitu “**Terwujudnya Pemerintah Kabupaten Banyumas Yang Bersih Dan Adil Menuju Masyarakat Yang Sejahtera, Berdaya Saing, Dan Berbudaya Berlandaskan Iman Dan Taqwa**”.dan sesuai dengan Visi Bappeda Kab. Banyumas Tahun 2013 – 2018 yaitu “**Mewujudkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sebagai Institusi Perencana Yang Profesional, Inovatif, dan berorientasi pada Kesejahteraan Masyarakat**” maka program dan kegiatan yang dirancang Bappeda Kab. Banyumas tahun 2014 terdiri dari :

#### **Program Utama**

##### ***1. Program Pengembangan data/informasi***

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersedianya data/informasi untuk kepentingan pengambilan keputusan.

##### ***2. Program Kerjasama Pembangunan***

Program ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar sector pembangunan.

**3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan lembaga perencanaan yang mampu merencanakan pembangunan daerah dengan professional, guna mengatasi permasalahan daerah secara terintegrasi.

**4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersusunnya perencanaan pembangunan yang akuntabel dan bersinergi dengan aspirasi masyarakat.

**5. Program Perencanaan pembangunan ekonomi**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersusunnya perencanaan pembangunan bidang ekonomi, dan ketersediaan pangan daerah.

**6. Program Perencanaan Sosial dan Budaya**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersusunnya perencanaan pembangunan bidang social budaya, serta tersusunnya rencana induk pengembangan kesehatan dan pendidikan.

**7. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersusunnya perencanaan pembangunan bidang perhubungan dan pengendalian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

**8. Program Pengembangan Penelitian Daerah / Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan pengembangan penelitian daerah untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah.

**Program Penunjang**

**1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran.

Uraian Kegiatan dari masing – masing program dapat dilihat pada table berikut :

## BAB IV P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

**Output Rencana Kerja** Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Banyumas adalah **Program Tahunan** Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Banyumas yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Banyumas.

Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kab. Banyumas selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2015 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Bappeda. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2015, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Bappeda Kab. Banyumas. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Bappeda Kab. Banyumas sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANYUMAS

Ir. EKO PRIJANTO, MT  
Pembina Tk. I  
NIP. 19670318 199103 1 011

Tabel Hasil Evaluasi Kinerja SKPD  
Badan Perencanaan Pembangunan Kab. Banyumas Tahun 2013

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target capaian kinerja akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2013) (%)	Realisasi target capaian kinerja Renstra SKPD s.d. Tahun 2013 (%)	Perkiraan realisasi target program kegiatan tahun berjalan (2014)		
					Target program kegiatan tahun berjalan (2014)	Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran					
	1. Katatausahaan		100	100	100	100	100
	Program Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya data / informasi untuk kepentingan pembangunan					
	1 Penyusunan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Tersusunnya dokumen NTP, PDRB dan indek gini ratio	100	100	100	100	100
	2 Penyusunan Profil Daerah	Tersusunnya dokumen profil daerah	100	100	100	100	100
	Program Kerjasama Pembangunan	Terlaksanannya kerjasama dengan stake holder , dunia dunia dan lembaga lainnya					
	1 Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha / Lembaga	Terfasilitasinya Kerjasama Pembangunan	100	100	100	100	100

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target capaian kinerja akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2013) (%)	Realisasi target capaian kinerja Renstra SKPD s.d. Tahun 2013 (%)	Perkiraan realisasi target program kegiatan tahun berjalan (2014)		
					Target program kegiatan tahun berjalan (2014)	Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah					
	1. Fasilitasi Perencanaan Umum dan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	Terlaksananya fasilitasi perencanaan umum	100	100	100	100	100
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terfasilitasinya Program Perencanaan Pembangunan Daerah					
	1. Penyusunan Raperda RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2018	Tesusunnya dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas	100	100	100	100	100
	2. Penyusunan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2015	Tersusunnya Dokumen RKPD Tahun 2015	100	100	100	100	100
	3. Monitoring, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2013 dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2012	Tersusunnya dokumen evaluasi pelaksanaan pembangunan	100	100	100	100	100
	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Terlaksanannya program perencanaan pembangunan bidang ekonomi					

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target capaian kinerja akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2013) (%)	Realisasi target capaian kinerja Renstra SKPD s.d. Tahun 2013 (%)	Perkiraan realisasi target program kegiatan tahun berjalan (2014)		
					Target program kegiatan tahun berjalan (2014)	Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)
	1	Fasilitasi Perencanaan Sektor Pertanian Perikanan Kehutanan dan Cadangan Pangan	100	100	100	100	100
	2.	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat)	100	100	100	100	100
	3.	Pengembangan FEDEP	100	100	100	100	100
		Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya					
	1	Fasilitasi dan Analisis Perencanaan Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, ASPM dan ASIA	100	100	100	100	100
	2	Fasilitasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Kota Layak Anak	100	100	100	100	100
	3	Pendidikan Untuk Semua	100	100	100	100	100

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target capaian kinerja akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2013) (%)	Realisasi target capaian kinerja Renstra SKPD s.d. Tahun 2013 (%)	Perkiraan realisasi target program kegiatan tahun berjalan (2014)		
					Target program kegiatan tahun berjalan (2014)	Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)
	4 Fasilitasi Program PLPBK, USRI & Penanggulangan Kemiskinan	Terfasilitasinya program PLPBK, USRI dan Penanggulangan kemiskinan	100	100	100	100	100
	Program Perencanaan Pasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Terlaksananya program perencanaan prasarana wilayah dan sumbe daya alam					
	1. Fasilitasi dan Analisis Perencanaan Kebijakan Prasarana dan Pengembangan Wilayah	Terfasilitasinya perencanaan kebijakan prasarana pengembangan wilayah	100	100	100	100	100
	2. Penyusunan Raperda Rencana Detail Kawasan Strategis Kawasan Pariwisata Baturraden	Tersusunnya raperda rencana detail kawasan strategis kawasan pariwisata baturaden	100	100	100	100	100
	3. Fasilitasi Pengelolaan Irigasi dan SDA Kabupaten Banyumas	Terfasilitasinya pengelolaan irigasi dan SDA Kabupaten Banyumas	100	100	100	100	100
	4. Pendukung Program Pembangunan AMPL Kabupaten Banyumas	Terfasilitasinya pogram pembangunan APML Kabupaten Banyumas	100	100	100	100	100
	Program Pengembangan Penelitian Daerah	Terlaksananya program pengembangan penelitian daerah					

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target capaian kinerja akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2013) (%)	Realisasi target capaian kinerja Renstra SKPD s.d. Tahun 2013 (%)	Perkiraan realisasi target program kegiatan tahun berjalan (2014)		
					Target program kegiatan tahun berjalan (2014)	Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)
	1. Fasilitasi Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek	Terfasilitasinya penelitian, pengembangan dan penerapan iptek	100	100	100	100	100
	2. Kajian tanaman bernilai tinggi pasca tanaman tembakau	Terlaksananya kajian tanaman bernilai tinggi pasca tanaman tembakau	100	100	100	100	100
	3. Kajian Pengembangan Ekonomi Lokal	Terlaksananya kajian pengembangan ekonomi lokal	100	100	100	100	100
	4. Peningkatan Kualitas bahan Baku	Terlaksananya kajian peningkatan kualitas bahan baku		100	100	100	100
	Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah	Terlaksananya program pengembangan data / informasi / statistik daerah					
	1. Penyusunan Kabupaten Banyumas Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka Tahun 2013	Tersusunnya kabupaten banyumas dan kecamatan dalam angka	100	100	100	100	100